



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 236/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI TANAH KOSONG
UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG ASET
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi tanah kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. Penanggung Jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional, kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. Ketua bertugas bertanggungjawab pada pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;
 - d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan

memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan;




- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksanakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- f. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diperintahkan oleh ketua pelaksana yaitu antara lain melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.




KETIGA : Untuk kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, kelurahan/desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan koordinasi monitoring dan evaluasi Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (2.10.08.2.01) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (2.10.08.2.01.0003) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 21 Juli 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206 /2025
TANGGAL 21 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG ASET
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kasubid Pengamanan dan Pemindah Tangan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Camat	Anggota
12.	Kepala Desa	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Surveyor Pemetaan pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI